



PENETAPAN
Nomor 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ilo Mattalatta Bin Yunus Mattalatta, lahir di Bone, tanggal 04 April 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Desa Turucinnae Kec. Lamuru, Kab. Bone, sebagai Pemohon I

Ratna Binti Mastang, lahir di Bone, tanggal 21 Juni 1982, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Mutiara Desa Turucinnae Kec. Lamuru, Kab. Bone Sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Muhammad Fadjrln, SH. dan Ali Imran, SH, Adalah Advokat/Pengacara, dan Konsultan Hukum berkantor di Watampone, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No 21, Kel. Macanang, Kecamatan. Tanete Riattang Barat, Kabupaten Bone, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Oktober 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone, pada Tanggal 10 Oktober 2019, di bawah Register No. 245/SK/X/2019/ PA.Wtp. Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 10 hal. Pntp. No. 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Maret 1999 (tanggal menikah) Para pemohon telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Dusun Mutiara Desa Turucinnae, Kec. Lamuru, kab. Bone, tepatnya dirumah kediaman orang tua Pemohon II, dengan Wali nikah bapak kandung Pemohon II yang bernama Mastang dan Penghulu nikah (Iman dusun Mutiara) Zainuddin.
2. Bahwa para pemohon dalam proses akad nikah telah mengucapkan Ijab kabul dihadapan 2(dua) orang saksi pada saat pernikahan dilangsungkan adapun Saksi I Abidinsyah Bin Siratang dan saksi II Hamriadi Bin Elli, dengan Emas Kawin berupa 2 (dua) buah Pohon Kelapa yang terletak di Dusun Mutiara Desa Turucinnae kab. Bone.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Status dari pemohon I adalah Jejaka dalam Usia 17 tahun, sedangkan status dari Pemohon II adalah Perawan dalam usia 17 tahun, yang telah memenuhi syarat perkawinan berdasarkan undang-undang Perkawinan No 1 tahun 1974 dan Kompilasi hukum Islam (KHI), dan para pemohon juga tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (musahharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam, maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para pemohon pergi merantau ke Kalimantan namun sebelum berangkat merantau para pemohon telah melakukan pencatatan nikah kepada pak iman dusun Mutiara Zainuddin, akan tetapi sampai pada waktu yang dijanjikan oleh iman dusun Mutiara Zainuddin, Buku Akta nikah tidak juga diserahkan oleh Iman dusun, sampai Para Pemohon berangkat merantau ke Kalimantan.
5. Bahwa pada sekitar akhir tahun 1999 Iman Dusun Mutiara desa Turucinnae, Kec. Lamuru Kab. Bone, meninggal dunia, sehingga para pemohon tidak mengetahui lagi proses pencatatan nikah yang dilakukan Iman dusun Mutiara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Lamuru sampai sekarang.
6. Bahwa selama dalam pernikahan para pemohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni:

Hal. 2 dari 10 hal. Pntp. No. 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Afdal Bin Ilo Mattalatta umur 19 tahun
- Aisyah Dwi Ramadhani umur 1 tahun

7. Bahwa sejak para pemohon menikah sampai saat ini tidak pernah ada orang lain yang keberatan ataupun yang menggugat pernikahan tersebut dan selama pernikahan para pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam satu keyakinan agama islam;

8. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan penetapan/pengesahan Nikah/itsbat nikah dari Pengadilan Agama Kelas I A watampone, untuk mendapatkan bukti sah pernikahannya sehingga mendapat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, sebagai persyaratan untuk mengurus Akta Kelahiran anak, Pengurusan Pasport untuk Umroh dan keperluan lainnya yang berhubungan dengan Akta Nikah

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas 1A Watampone, Cq. YM. Ketua/Majelis hakim, yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sekiranya dapat berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

Pimer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Sah Secara hukum perkawinan antara Pemohon I (Ilo Mattalatta Bin Yunus Mattalatta) dan Pemohon II (Ratna Binti Mastang) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 1999, di Dusun Mutiara Desa Turucinnae Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
3. Memerintahkan kepada Pejabat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lamuru kabupaten Bone untuk mencatatkan serta menerbitkan Akta Nikah atas nama pemohon tersebut, segera setelah menerima salinan penetapan pengadilan Agama Kelas I A Watampone.
4. Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dengan masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak

Hal. 3 dari 10 hal. Pntp. No. 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Watampone sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7308131809190001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Watampone pada tanggal 18 September 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Mastang bin Taggala, umur 55 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Maret 1999 di Dusun Mutiara, Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mastang;
 - Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama Zainuddin;
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abidinsyah bin Siratang dan Hamriadi bin Elli;
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 Pohon Kelapa;
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 4 dari 10 hal. Pntp. No. 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan Pasport untuk umrah;

2. Arwin bin Abidinsyah, umur 31 tahun, agama Islam, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi adalah
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Maret 1999 di Dusun Mutiara, Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mastang;
- Bahwa yang menikahkan adalah imam setempat bernama Zainuddin;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Abidinsyah bin Siratang dan Hamriadi bin Elli;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa 2 Pohon Kelapa;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 5 dari 10 hal. Pntp. No. 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kelengkapan pengurusan Pasport untuk umrah;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Watampone selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Maret 1999 di Dusun Mutiara, Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mastang, dengan maskawin berupa 2 pohon kelapa, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Abidinsyah bin Siratang dan Hamriadi bin Elli, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk pengurusan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik

Hal. 6 dari 10 hal. Pntp. No. 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dari pihak keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 8 Maret 1999 di Dusun Mutiara, Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Mastang yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam setempat, bernama Zainuddin, dengan maskawin berupa 2 pohon kelapa, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Abidinsyah dan Hamriadi;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa ltsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon dimaksudkan untuk pengurusan buku nikah sebagai kelengkapan berkas umrah Pemohon I dan

Hal. 7 dari 10 hal. Pntp. No. 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II akibat adanya kelelaian Pemohon I dan Pemohon II sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8

Hal. 8 dari 10 hal. Pntp. No. 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 1999 di Desa Mutiara, Desa Turucinnae, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Ilo Mattalatta Bin Yunus Mattalatta) dan Pemohon II (Ratna Binti Mastang) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Maret 1999, di Dusun Mutiara Desa Turucinnae Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000.00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 13 November 2019 Miladiyah. bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs Muslimin, M.H dan Dra. Hj. Husniwati masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan di bantu oleh Dra. Hj. Rosmini sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Drs Muslimin, M.H.

Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Hal. 9 dari 10 hal. Pntp. No. 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Husniwati.

Panitera Pengganti

ttd

Dra. Hj. Rosmini .

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp	30.000.00
2. Administrasi	Rp	50.000.00
3. Panggilan	Rp	90.000.00
4. Redaksi	Rp	10.000.00
5. Meterai	Rp	<u>6.000.00</u>
J u m l a h	Rp	186.000.00

(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera

H. Kamaluddin, S.H, M.H

Hal. 10 dari 10 hal. Pntp. No. 1037/Pdt.P/2019/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

